

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM  
NOMOR : 589/ALUM3/PLT/2015**

**T E N T A N G**

**KOMITMEN INSTITUSI DALAM MELAKUKAN PROSES PELACAKAN DAN EVALUASI LULUSAN  
(TRACER STUDY)**

**REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pencarian informasi tentang proses pendidikan berupa evaluasi pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap penguasaan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi lulusan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Tracer Study Universitas Telkom agar berlangsung dengan baik maka diperlukan koordinasi antar unit pendukung akademik dan seluruh Program Studi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Komitmen Institusi dalam melakukan Proses Pelacakan dan Evaluasi Lulusan.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik nomor 309/E/2013 dan nomor 270/E/0/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, Institut Teknologi Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom;
- e. Anggaran Dasar Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Achmad, SH tanggal 14 Nopember 1996 nomor 61 dan diubah dengan Akta Notaris Kirana Ivyminerva, Sarjana Hukum, *master of laws* dengan perubahan terakhir nomor tanggal 14 Juni 2007;
- f. Statuta universitas Telkom nomor KEP 0318/00/SET-04/YPT/2014 tanggal 23 Mei 2014
- g. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0422/00/DGA-02/YPT/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;
- Memperhatikan : Sasaran Mutu unit Penyaluran Lulusan dan Tracer.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG KOMITMEN INSTITUSI DALAM MELAKUKAN PROSES PELACAKAN DAN EVALUASI LULUSAN (TRACER STUDY)**

### **PASAL 1** **Pengertian**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tracer Study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah. Studi ini mampu menyediakan berbagai informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat digunakan untuk menyempurnakan dan penjaminan kualitas lembaga Pendidikan Tinggi;
2. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus.

### **PASAL 2** **Tujuan**

1. Merupakan komitmen institusi untuk melaksanakan evaluasi dan pelacakan lulusan
2. Mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja.
3. Mengetahui keluaran pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi.
4. Mengetahui proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi lulusan.

### **PASAL 3** **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Tracer Study dilaksanakan setiap tahun secara terpusat oleh Unit Penyaluran Lulusan dan Tracer di tingkat Universitas.
2. Tracer Study dilaksanakan atas dukungan dari seluruh Program Studi.
3. Prosedur pelaksanaan Tracer Study adalah sebagai berikut :
  - a. Unit Penyaluran Lulusan & Tracer menentukan instrument kuesioner.
  - b. Unit Penyaluran Lulusan & Tracer melaksanakan penyebaran kuesioner.
  - c. Unit Penyaluran Lulusan & Tracer melakukan kompilasi data.
  - d. Unit Penyaluran Lulusan & Tracer menyusun laporan Tracer Study
4. Mensosialisasikan hasil Tracer Study kepada seluruh Program Studi dan Unit terkait.
5. Monitoring & evaluasi dilakukan setiap semester.

### **PASAL 4** **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 November 2015

UNIVERSITAS TELKOM

  
Universitas  
Telkom

Prof. Ir., Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D

Rektor